

...

# KETENTUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN Dalam Peraturan Perundang-Undangan

*Jakarta, Oktober 2021*



## PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)

- Upaya **memelihara dan meningkatkan kompetensi**, profesionalitas, dan produktivitas Tenaga Ahli secara berkesinambungan.
- Verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit PKB **menjadi salah satu tahapan dari proses perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)** yang dilakukan sebelum pelaksanaan uji kompetensi

*(Pasal 29B ayat (2) PP Nomor 14 Tahun 2021)*

PKB Syarat  
**WAJIB** untuk  
**PERPANJANGAN**  
**SKA**

Pengaturan terkait PKB diatur dalam:

**PP No.22 Tahun 2020**

Pasal 29 Ayat (3)

**Dan**

**PP No. 14 Tahun 2021**

Pasal 29C sampai dengan Pasal 29J

**Permen PUPR No. 12 Tahun 2021**  
tentang Pelaksanaan PKB

**SE Ketua LPJK**  
**No. 08/SE/LPJK/2021**  
tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi, serta Penilaian Kegiatan PKB



# PENYELENGGARA PKB

Kegiatan PKB dapat diselenggarakan oleh:

**01** Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota

**02** Asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, dan asosiasi rantai pasok Jasa Konstruksi

**03** Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja

**04** Konsultan konstruksi dan Kontraktor pekerjaan konstruksi

**05** Perakit (*Fabricator*), Distributor, Aplikator Material dan Peralatan Konstruksi

**06** Lembaga/Organisasi lain yang memiliki visi pengembangan SDM jasa konstruksi, berbadan hukum, memiliki struktur organisasi yang jelas, dan mampu menyelenggarakan kegiatan PKB

## KEGIATAN PKB

Dibedakan berdasarkan

**01.**  
**UNSUR KEGIATAN**

**02.**  
**JENIS KEGIATAN**

**03.**  
**SIFAT KEGIATAN**

**04.**  
**METODE KEGIATAN**

**05.**  
**TINGKAT KEGIATAN**

Sumber:

- PP Nomor 14 Tahun 2021
- Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021

# 01. UNSUR KEGIATAN

## Utama

### Pendidikan dan Pelatihan Formal

- a) pendidikan strata lanjut
- b) pendidikan singkat
- c) pelatihan kerja formal

### Pendidikan Nonformal

- a) Pembelajaran mandiri
- b) Pembelajaran terkait dengan penugasan kerja

### Partisipasi dalam Pertemuan Profesi

- a) Peserta pertemuan profesi
- b) Partisipasi dalam kepanitiaan

### Sayembara/kompetisi, paparan, paten, karya tulis, dan pengajaran sebagai pengajar/instruktur

- a) Sayembara/kompetisi
- b) Paparan dan laporan teknis internal
- c) Paparan pada pertemuan teknis
- d) Mematenkan atau mendapatkan hak atas kekayaan intelektual atas hasil karya
- e) Penulisan makalah untuk pertemuan profesi
- f) Penulisan untuk majalah atau jurnal
- g) Penulisan buku/bahan ajar/modul
- h) Pengajaran atau sebagai pengajar/instruktur

### Paparan film, gelar karya, pengenalan produk, dan ziarah arsitektur

- a) Paparan film arsitektur
- b) Gelar karya arsitektur
- c) Pengenalan produk
- d) Ziarah arsitektur

Kegiatan utama lainnya dikembangkan oleh Asosiasi Profesi terakreditasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi.

## Penunjang

- a) pakar atau narasumber;
- b) pengurus organisasi profesi atau pimpinan LPJK; dan/atau
- c) penerima tanda jasa, anugerah, atau sejenisnya.

## 02. JENIS KEGIATAN

### Kegiatan PKB **Terverifikasi**

Kegiatan yang **memenuhi tata cara:**

1. **pendaftaran penyelenggara PKB;**
2. **pengajuan Kegiatan PKB; dan**
3. **pelaporan Kegiatan PKB**

### Kegiatan PKB **Tidak Terverifikasi**

1. Kegiatan PKB diselenggarakan oleh penyelenggara PKB namun **tidak memenuhi tata cara sebagaimana dimaksud pada Kegiatan PKB terverifikasi**
2. Kegiatan PKB yang **dilakukan secara mandiri oleh tenaga ahli**

## 03. SIFAT KEGIATAN

### Umum

Kegiatan yang materinya tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang bersangkutan, **namun menunjang PKB tenaga ahli**

### Khusus

Kegiatan yang materinya **sesuai dengan kompetensi subklasifikasi tenaga ahli**

## 04. METODE KEGIATAN

### Tatap Muka

### Dalam Jaringan (Daring)

## 05. TINGKAT KEGIATAN

### Nasional

Kegiatan PKB dilaksanakan di dalam negeri.

### Internasional yang diselenggarakan di dalam negeri


- Pihak yang terlibat paling sedikit 10% dari luar negeri
- Kegiatan PKB dilaksanakan di dalam negeri

### Internasional yang diselenggarakan di luar negeri

# ALUR BESAR KEGIATAN PKB TERVERIFIKASI


**Kegiatan PKB terverifikasi** yaitu kegiatan PKB yang memenuhi tata cara:

1) **Pendaftaran penyelenggara kegiatan PKB** 2) **Pengajuan kegiatan PKB**, dan 3) **Pelaporan kegiatan PKB**.



# ALUR BESAR KEGIATAN PKB **TIDAK TERVERIFIKASI**

*Kegiatan PKB tidak terverifikasi yaitu kegiatan PKB yang tidak memenuhi tata cara sebagaimana kegiatan PKB terverifikasi atau kegiatan PKB yang dilakukan secara mandiri oleh tenaga ahli.*



**Catatan:**

- *Verifikasi dan validasi serta penilaian kegiatan PKB tidak terverifikasi dilakukan pada **saat Tenaga Ahli mengajukan permohonan perpanjangan SKK***

*LPJK dapat melibatkan LSP*

# PEMENUHAN NILAI KREDIT KEGIATAN PKB OLEH TENAGA AHLI



- Nilai Kredit digunakan oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli **untuk memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan SKK**

(PP 14/2021 Pasal 29B Ayat (2))

## PERSYARATAN PEMENUHAN NILAI KREDIT



Sumber:

- PP Nomor 14 Tahun 2021
- Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021

## KOMPOSISI NILAI KREDIT

| Ketentuan Komposisi Nilai Kredit PKB       |                    |
|--|--------------------|
| Kegiatan PKB utama                         | paling sedikit 75% |
| Kegiatan PKB penunjang                     | paling banyak 25%  |
| Kegiatan Pendidikan nonformal              | paling banyak 25%  |
| Selain unsur kegiatan Pendidikan nonformal | paling sedikit 75% |
| Kegiatan PKB terverifikasi                 | paling sedikit 60% |
| Kegiatan PKB tidak terverifikasi           | paling banyak 40%. |
| Kegiatan PKB khusus                        | paling sedikit 60% |
| Kegiatan PKB umum                          | paling banyak 40%. |

**Perolehan  
Angka Kredit**

=

**nilai dasar  
SKPK**

x

**Bobot  
SKPK**

Dihitung Per  
Kegiatan

berdasarkan **unsur  
Kegiatan PKB**

berdasarkan **klasifikasi jenis,  
sifat, metode, tingkat  
kegiatan.**

**Penilaian Kegiatan PKB dibedakan menjadi:**

**01**

**Penilaian Kegiatan PKB Terverifikasi**  
(Oleh LPJK dan **Dapat Melibatkan APT**)

**02**

**Penilaian Kegiatan PKB Tidak Terverifikasi**  
(Oleh LPJK dan **Dapat Melibatkan LSP** Pada Saat  
Permohonan Perpanjangan Sertifikat)

**Nilai  
Kredit**

=

**Total angka  
kredit Kegiatan  
PKB Terverifikasi**

+

**Total angka kredit  
Kegiatan PKB Tidak  
Terverifikasi**

# PENILAIAN KEGIATAN PKB



- Pelaksanaan Kegiatan PKB **secara lebih rinci diatur dalam SE Ketua LPJK No. 08/SE/LPJK/2021** tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi, serta Penilaian Kegiatan PKB



# **PERAN ASOSIASI PROFESI TERAKREDITASI TERKAIT PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**

# PERAN ASOSIASI PROFESI TERAKREDITASI

# TERKAIT PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

## KAITANNYA DENGAN **AKREDITASI ASOSIASI PROFESI**



### PP Nomor 14 Tahun 2021 - Pasal 42G ayat (3)

- **Perencanaan Program dan Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan** dalam rangka Pemberdayaan kepada anggota sebagai persyaratan Akreditasi

## KAITANNYA DENGAN **KEWAJIBAN SEBAGAI ASOSIASI PROFESI TERAKREDITASI**



### PP Nomor 14 Tahun 2021 – Pasal 42J Ayat (2)

- **Melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan** bagi anggota asosiasi profesi;
- **Menyampaikan laporan kinerja tahunan asosiasi** untuk periode 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember yang **memuat salah satunya terkait pelaksanaan program PKB** bagi Anggota Asosiasi Profesi

## KAITANNYA DENGAN **PELAKSANAAN PKB**



### Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021

#### Pasal 4 ayat (6)

- **Mengembangkan Kegiatan PKB** dengan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi.

#### Pasal 10 huruf b

- **Menyelenggarakan Kegiatan PKB** (Sebagai Penyelenggara Kegiatan PKB).

#### Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 22

- **Melakukan Verifikasi dan Validasi, serta Penilaian Kegiatan PKB Terverifikasi** (sebagai Verifikator dan Validator, serta Penilai)
- **Melaporkan daftar penunjukan asesor dan penilaian Kegiatan PKB terverifikasi** kepada LPJK setiap bulan Januari.



# Akreditasi diberikan kepada Asosiasi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah terdaftar di administrasi hukum umum

2. Jumlah dan sebaran anggota

3. Pemberdayaan kepada anggota

- Penilaian permohonan akreditasi asosiasi hanya untuk asosiasi yang memenuhi persyaratan, salah satunya **Pemberdayaan kepada Anggota dengan bobot 25%**.
- Pemberdayaan kepada anggota dinilai berdasarkan:
  - Program PKB untuk 5 tahun ke depan** (dengan bobot 5%);
  - Laporan pelaksanaan PKB selama 2 tahun terakhir** (dengan bobot 20%), diantaranya:
    - Asosiasi Profesi Umum → minimal **12 kegiatan PKB per Tahun**
    - Asosiasi Profesi Khusus → minimal **6 kegiatan PKB per Tahun**

4. Pemilihan pengurus secara demokratis

5. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah

6. Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

# PERAN DAN KETERLIBATAN APT TERKAIT AKREDITASI

Tabel 4. Pembobotan Pemberdayaan Kepada Anggota (25%)

Tabel 4.1 Pelaksanaan Pengembangan Usaha Berkelanjutan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dengan bobot 20%

| Kategori                        | Skor        |                |                |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|
|                                 | 2           | 3              | 4              |
| 1 Asosiasi Badan Usaha          | 10 kegiatan | 11-12 kegiatan | >12 kegiatan   |
| 2 Asosiasi Profesi              | Umum        | 12 kegiatan    | 11-15 kegiatan |
|                                 | Khusus      | 6 kegiatan     | 7-9 kegiatan   |
| 3 Asosiasi terkait Rantai Pasok | 1 kegiatan  | 2-3 kegiatan   | >3 kegiatan    |

Tabel 4.2 Program Pengembangan Usaha Berkelanjutan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan bobot 5%

| Kategori   | Skor        |                |                |
|--|-------------|----------------|----------------|
|  | 2           | 3              | 4              |
| 1 Pengembangan Usaha Berkelanjutan Asosiasi Badan Usaha          | 10 kegiatan | 11-12 kegiatan | >12 kegiatan   |
| 2 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Asosiasi Profesi        | Umum        | 12 kegiatan    | 11-15 kegiatan |
|  | Khusus      | 6 kegiatan     | 7-9 kegiatan   |
| 3 Pengembangan Usaha Berkelanjutan Asosiasi terkait Rantai Pasok | 1 kegiatan  | 2-3 kegiatan   | >3 kegiatan    |

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN ASOSIASI KEPADA ANGGOTANYA  
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN/PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

| PENCAPAIAN TAHUN |                        |                |   |  |
|------------------|------------------------|----------------|---|--|
| NO               | JENIS KEGIATAN         | NAMA KEGIATAN  | TARGET PESERTA                                  | JUMLAH PESERTA   |
| 1                | FOCUS GROUP DISCUSSION | 1.<br>2.<br>3. | (sertakan hasil risalah Focus Group Discussion) |  |
| 2                | WORKSHOP               | 1.<br>2.<br>3. | (sertakan dokumen)                              |  |
| 3                | SEMINAR/ KONFERENSI    | 1.<br>2.<br>3. |   | 6 PENDIDIKAN<br>1. (sertakan dokumen kegiatan pendidikan)<br>2.  |
| 4                | PERTEMUAN ILMIAH       | 1.<br>2.<br>3. |   | 7 PENDAMPINGAN HUKUM<br>1. (sertakan laporan pendampingan hukum)<br>2.   |
| 5                | PELATIHAN              | 1.<br>2.       |   | 8 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN /PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN/ PEMBINAAN 5 TAHUN KEDEPAN<br>1. (sertakan rencana program)<br>2. |
|                  |                        |                |   | 9 PEMBELAJARAN TEKSTUAL DAN/ATAU INTERAKTIF BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI JARAK JAUH*<br>1. (dokumen laporan Pengembangan Usaha Berkelanjutan)<br>2.  |
|                  |                        |                |   | 10 BIMBINGAN TEKNIS DAN/ATAU PENDAMPINGAN INSENTIF*<br>1. (dokumen laporan Pengembangan Usaha Berkelanjutan)<br>2.                                   |
|                  |                        |                |   | 11 KEGIATAN LAINNYA<br>1. (dokumen laporan kegiatan)<br>2.   |

Sumber: PP Nomor 14 Tahun 2021



# **PERAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TERKAIT PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**

## PERAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

## TERKAIT PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

### KAITANNYA DENGAN **TUGAS PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA**



#### PP Nomor 14 Tahun 2021

##### Pasal 28 ayat (5)

- **Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang diterbitkan LSP** yang diberi Lisensi oleh Lembaga independent yang diatur dengan peraturan perundang-undangan bidang keprofesian diakui sebagai SKK Konstruksi.

##### Pasal 29A ayat (1)

- **Uji Kompetensi dilaksanakan oleh LSP Konstruksi.**

##### Pasal 29A ayat (4)

- Uji Kompetensi dilakukan terhadap **permohonan sertifikat untuk baru, perpanjangan; atau kenaikan jenjang atau kualifikasi.**

##### Pasal 29B ayat (2)

- Tata Cara Permohonan sertifikat perpanjangan terdiri atas tahapan:
  1. Permohonan perpanjangan sertifikat
  2. **Verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit PKB**
  3. Pelaksanaan uji kompetensi
  4. Keputusan hasil uji kompetensi
  5. Pencararan sertifikat, dan
  6. Penerbitan sertifikat.

### KAITANNYA DENGAN **PELAKSANAAN PKB**



#### Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021

##### Pasal 23 ayat (2)

- **Melakukan Verifikasi dan Validasi, serta Penilaian Kegiatan PKB Tidak Terverifikasi (sebagai Verifikator dan Validator, serta Penilai)**
- **Melaporkan daftar penunjukan asesor dan penilaian Kegiatan PKB tidak terverifikasi** kepada LPJK setiap bulan Januari.



**TERIMA KASIH**